

## **Analisis Kasus Praktek Monopoli Terhadap Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Disebabkan Kebijakan Stack 100% (Studi Putusan Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020)**

**Seselia Ongso<sup>1</sup>, Sugeng Santoso<sup>2</sup>, A. Hasnanda Sakina Maheswari<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup>Institut Teknologi Bandung, Indonesia

Email: seseliaongso2016@gmail.com, sugeng.santoso@lecturer.uph.edu,  
alivia\_hasnanda@sbm-itb.ac.id

### **Abstrak**

Dalam menjalankan kegiatan usaha, terdapat potensi timbulnya praktik monopoli serta kompetisi yang tidak baik. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menetapkan perlindungan hukum bagi seluruh pelaku usaha dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu kasus yang diduga mengandung unsur praktik monopoli adalah perkara yang melibatkan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)/PT Pelindo III, yang diartikan sebagai BUMN. Berdasarkan Putusan KPPU, perusahaan tersebut dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena menerapkan kebijakan wajib stack 100% dalam operasionalnya. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah studi pustaka, yang memanfaatkan teori-teori relevan dengan menitikberatkan pada kebijakan wajib stack 100% oleh PT Pelindo III, serta melakukan analisis terhadap konsep dan teori yang ditemukan dalam berbagai literatur, terutama artikel jurnal ilmiah. Temuan dari penelitian pertama menunjukkan bahwa penerapan sistem wajib stack 100% di Pelabuhan L. Say Maumere dikategorikan sebagai bentuk praktik monopoli. Ketidakadilan yang dirasakan oleh PT Pelindo III menjadi dasar pengajuan keberatan terhadap putusan tersebut, dan dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya ditemukan bahwa PT Pelindo III tidak terbukti melakukan praktik monopoli karena KPPU dianggap mengesampingkan Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999, serta mengabaikan fakta bahwa PT Pelindo III sebagai BUMN memiliki hak monopoli (*monopoly by law*). Sementara itu, hasil dari penelitian kedua menunjukkan bahwa hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya merefleksikan bahwa KPPU tidak sepenuhnya menjalankan fungsi hukumnya dengan tepat, yang kemudian menyebabkan batalnya dugaan praktik monopoli tersebut. Refleksi terhadap prinsip keadilan semakin diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari KPPU dan mengukuhkan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya

**Kata Kunci:** Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kebijakan Stack 100%

### **Abstract**

*In the course of conducting business activities, there exists a risk of monopolistic behavior and unfair market competition. As a nation founded on the rule of law, Indonesia ensures legal safeguards for all business entities through Law Number 5 of 1999, which addresses the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. A notable case involving alleged monopolistic behavior is that of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)/PT Pelindo III, a State-Owned Enterprise (SOE), which the KPPU adjudged to have breached Article 17, paragraphs (1) and (2), letter b of the aforementioned law. This decision was based on PT Pelindo III's implementation of a compulsory 100% stacking policy within its operational framework. The research adopts a literature-based approach,*

*incorporating pertinent theoretical frameworks and focusing specifically on the mandatory stacking policy applied by PT Pelindo III, alongside an examination of academic literature, particularly scholarly journal articles. Findings from the first analysis indicate that the 100% stacking policy enforced at L. Say Maumere Port was deemed a monopolistic practice. The sense of injustice experienced by PT Pelindo III prompted the company to contest the earlier ruling. Upon review, the Surabaya District Court determined that PT Pelindo III was not guilty of engaging in monopolistic conduct, citing the KPPU's neglect of Article 50 letter a and Article 51 of Law No. 5 of 1999, in addition to the fact that PT Pelindo III, as an SOE, holds lawful monopoly rights (monopoly by law). The second analysis underscores that judges, as instruments of legal authority, are inherently responsible for ensuring justice. The Surabaya District Court's verdict demonstrates that the KPPU failed to uphold proper legal standards, thereby invalidating the initial suspicion of monopolistic activity. This commitment to justice is further affirmed in the Supreme Court's decision, which rejected the KPPU's cassation appeal and confirmed the legitimacy of the Surabaya District Court's ruling.*

**Keywords:** Monopoly, Unfair Business Competition, 100% Stacking Policy.

## PENDAHULUAN

Persaingan sudah umum ada pada kehidupan sehari-hari pada praktek usaha dengan pelaku usaha akan menawarkan value atau keunggulannya untuk memperoleh konsumen sebanyak-banyaknya dari pesaing bisnis lain (Aji & Mala, 2024; Devi et al., 2024; Febrina, 2022; Janaka et al., 2023; Lestari, 2019; Sumawidjaja, 2017). Perusahaan dalam menjalankan usaha dihadapkan pada persaingan-persaingan. Namun, dalam rangka menjalankan usaha berpotensi terjadi persaingan usaha tidak sempurna seperti monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni, dan monopolistik. Perusahaan dalam meraih keuntungan-keuntungannya maka perusahaan dapat terjebak dalam tindakan monopoli (Basir & Rahmalia, 2021; Fauzi, 2021; Febrina, 2022; Meisanti Citra Swari & Tanaya, 2022; Rahmawati et al., 2024). Kekuatan monopoli dan monopsoni mendistorsi pasar bebas, menghambat inovasi, dan mengarah pada ketidakstabilan keuangan. Temuan kami mendukung posisi bahwa keuangan terdesentralisasi (DeFi) tidak menghilangkan intermediasi keuangan, tetapi memungkinkannya dilakukan dengan cara baru, di mana desentralisasi berarti bahwa tidak ada entitas tunggal yang dapat memegang terlalu banyak kekuasaan atau monopoli. Langkah-langkah mencegah dan mengatasi munculnya kekuasaan monopoli memang membantu. Penegakan undang-undang anti-monopoli yang ketat telah menghambat inovasi hijau di perusahaan dengan kekuatan monopoli asli yang lebih kuat, mengurangi kesenjangan kinerja inovasi hijau antara mereka dan perusahaan dengan kekuatan monopoli yang lebih lemah. Open banking dapat mempromosikan 'data keuangan antimonopoli', yang berarti membentuk kembali lanskap persaingan dengan mempromosikan pangsa data keuangan yang dimonopoli yang dimiliki oleh lembaga keuangan besar untuk mematahkan status monopoli mereka di pasar keuangan. Ini juga dapat membawa risiko monopoli bagi lembaga keuangan seperti

agregator data dan platform teknologi.

Munculnya kompetisi yang dipakukan para pengusaha merupakan situasi yang menuntut keterlibatan negara-negara dalam mengatur bentuk-bentuk persaingan antar pelaku usaha. Untuk mengimplementasikan ketentuan antimonopoli serta mencegah kompetisi yang tidak seharusnya tidak terjadi pada sistem penciptaan lapangan kerja di Indonesia, perancangan undang-undang prosedural harus dilakukan secara hati-hati. Perubahan dalam struktur hukum kompetisi yang menimbulkan konflik di Indonesia menjadi bagian integral dari sistem hukum pengembangan ketenagakerjaan menjadikan hal ini memiliki urgensi tersendiri. Pada prinsipnya, hukum yang berlaku saat ini melarang setiap pelaku usaha untuk terlibat dalam perjanjian dan aktivitas bisnis yang bisa membuat praktik monopoli atau kompetisi yang berujung konflik. Aspek ini menjadi sangat penting untuk diperjelas mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan anti monopoli, yang berfungsi sebagai regulasi induk dalam bidang persaingan usaha, tidak secara tegas menyatakan adanya kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan di Indonesia (Devi et al., 2024; Prabawani & Kholil, 2017; Sumaragatha et al., 2023; Zihaningrum, 2016). Unsur kedua dalam Pedoman Pasal 22 yang disusun oleh BCSC menjelaskan bahwa pelanggaran hukum mengandung “unsur konspirasi”, sementara unsur kelima mengindikasikan adanya “unsur persaingan usaha tidak sehat”. Bentuk nyata dari kompetisi usaha yang berujung konflik adalah dengan monopoli, sehingga para pengusaha tidak diperbolehkan dalam mengendalikan proses pembuatan maupun distribusi yang berpotensi akan menghasilkan praktik monopoli serta kompetisi yang merugikan.

Adanya kebijakan menjelaskan jika monopoli didefinisikan sebagai kegiatan menguasai pembuatan serta distribusi barang serta/atau pemanfaatan jasa tertentu yang dilakukan pengusaha atau oleh sekelompok pelaku usaha (Girsang, 2021; Jawani, 2021; Ningsih, 2019). Monopoli merupakan kondisi ketika satu atau sekelompok pelaku usaha memiliki kendali yang sangat besar atas kegiatan ekonomi, khususnya dalam hal produksi dan penyaluran barang atau jasa tertentu. Penguasaan yang kuat ini menyebabkan persaingan usaha menjadi timpang, karena pelaku lain sulit berkembang atau masuk ke pasar. Akibatnya, situasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik dari segi pilihan konsumen, harga, maupun kualitas layanan yang tersedia.

Pengusaha tidak boleh menguasai pembuatan serta distribusi barang dan jasa apabila tindakan tersebut menyebabkan praktik persaingan merugikan.

Seorang pelaku usaha dapat dianggap memiliki kekuasaan dominan atas produksi atau distribusi barang dan/atau jasa apabila terdapat beberapa indikator utama. Pertama, jika barang atau jasa yang diperdagangkan tidak memiliki alternatif sebanding di pasar, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain yang sepadan. Kedua, jika keberadaan pelaku usaha tersebut menciptakan hambatan yang menyulitkan pesaing lain untuk masuk atau berkembang dalam pasar yang sama. Ketiga, ketika satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha berhasil

menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atas suatu jenis barang atau jasa tertentu, yang mencerminkan posisi dominan dalam struktur pasar tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha yang tidak sehat merujuk pada kondisi di mana pelaku usaha bersaing dalam bidang produksi maupun distribusi barang dan/atau jasa dengan menggunakan metode yang tidak etis, melanggar hukum, atau bahkan mengganggu sistem persaingan yang seharusnya berjalan secara adil. Praktik semacam ini mencederai prinsip dasar persaingan yang sehat karena pelaku usaha tidak lagi mengandalkan kualitas, efisiensi, atau inovasi, melainkan memanfaatkan cara-cara yang menyimpang demi memperoleh keuntungan secara sepihak. Secara geografis, Indonesia ialah negara dengan banyak pulau terbesar di dunia, dan berdasarkan data tahun 2023, Indonesia tercatat sebagai negara di kawasan Asia Tenggara yang ada pada daftar 20 besar negara dengan pelabuhan terbaik, sehingga sangat logis apabila sektor pelabuhan menjadi salah satu penyumbang dividen terbesar bagi negara. Pelabuhan adalah suatu area yang mencakup wilayah darat dan laut yang dibatasi secara khusus, berfungsi sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan operasional kepelabuhanan. Di kawasan ini, kapal dapat bersandar, penumpang melakukan proses naik dan turun, serta barang-barang dibongkar maupun dimuat. Untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut, pelabuhan dilengkapi dengan sarana keselamatan dan keamanan pelayaran, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya yang menunjang operasional secara menyeluruh.

Keberadaan infrastruktur transportasi ini dimaksudkan untuk memperlancar sistem transportasi laut yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek ekonomi dan sosial. Dalam perspektif ekonomi, pelabuhan berperan sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi karena memfasilitasi proses distribusi barang secara efisien, sementara dari sisi sosial, pelabuhan merupakan sarana publik yang menopang berlangsungnya interaksi sosial antar masyarakat. Mengingat bahwa pelabuhan merupakan salah satu penyumbang dividen terbesar serta memiliki peran strategis dalam kehidupan suatu negara, maka tidak mengherankan apabila sektor ini memiliki potensi besar terhadap munculnya praktik monopoli, termasuk di dalamnya sektor pelabuhan itu sendiri.

Berdasarkan pemikiran yang disampaikan oleh Usep Sudrajat dan Suwaji dalam Buku Ajar Ekonomi Manajerial, praktik monopoli dapat terjadi karena adanya beberapa kondisi tertentu, seperti penguasaan penuh terhadap input atau faktor produksi, kepemilikan hak cipta atau paten yang membatasi perusahaan lain dalam menggunakan teknologi atau memproduksi barang serupa, serta strategi penurunan harga yang bertujuan untuk menghalangi masuknya pesaing baru ke pasar. Di sisi lain, dalam buku Pemasaran Hasil Perikanan karya Zainal Abidin dan kolega, dijelaskan bahwa monopoli juga dapat timbul karena ketiadaan barang pengganti yang benar-benar sebanding, adanya hambatan yang signifikan bagi pelaku baru untuk memasuki pasar, kepemilikan pengetahuan atau keterampilan khusus dalam mengelola produk, serta kemampuan perusahaan dalam

mengendalikan sumber daya produksi. Secara keseluruhan, kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa monopoli tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum atau struktur pasar, tetapi juga oleh strategi bisnis dan keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan.

Dugaan adanya praktik monopoli tercermin dalam kasus yang melibatkan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), atau PT Pelindo III, yang merupakan perusahaan milik negara yang bertugas mengelola operasional Pelabuhan L. Say Maumere. Pada tahun 2019, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) menyatakan bahwa PT Pelindo III telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan kebijakan operasional stack 100% yang diberlakukan oleh perusahaan, yang kemudian dinilai sebagai bentuk pembatasan kompetisi karena berpotensi menutup ruang bagi pelaku usaha lain untuk bersaing secara sehat di sektor jasa kepelabuhanan.

Kebijakan stack 100% adalah suatu kebijakan operasional di mana seluruh kontainer yang akan dibongkar dari kapal wajib ditumpuk terlebih dahulu di lapangan penumpukan milik operator pelabuhan (dalam hal ini PT Pelindo III), sebelum dapat diserahkan kepada pihak pengguna jasa atau perusahaan bongkar muat lainnya. Dalam praktiknya, kebijakan ini meniadakan opsi bagi pengguna jasa untuk menggunakan layanan langsung (direct delivery), sehingga secara tidak langsung memaksa pengguna jasa untuk menggunakan layanan milik operator pelabuhan. Kebijakan ini dapat menimbulkan entry barrier terhadap pelaku usaha jasa bongkar muat lainnya dan menyebabkan ketergantungan pasar terhadap satu penyedia jasa saja. Studi oleh Yu et al. (2019) juga mengungkapkan bahwa kebijakan stack memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi jangka panjang terminal peti kemas, terutama di terminal non-transshipment yang dikontrol secara manual, sehingga menimbulkan implikasi besar terhadap struktur persaingan dan kinerja logistik pelabuhan secara keseluruhan.

Disebabkan adanya dugaan terjadinya praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Pelindo III dengan menerapkan kebijakan stack 100% mendorong penulis tertarik dalam mengkaji dan menganalisis kasus ini. Maka dalam jurnal ini penulis akan meneliti bagaimana kebijakan stack 100% oleh PT Pelindo III diduga menimbulkan praktek monopoli? Serta bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Nomor 15/KPPU-L/2018 dalam menegakkan prinsip keadilan?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau kajian literatur yang mencakup penelusuran terhadap teori-teori yang relevan dengan isu yang menjadi fokus kajian. Fokus pada penelitian ini ialah menjelaskan kebijakan stack 100% yang diterapkan oleh PT Pelindo III yang diduga menimbulkan praktik monopoli, serta menganalisis pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut sebagai upaya penegakan

keadilan. Penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap konsep-konsep dan teori-teori yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, terutama dari artikel-artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah. Metodologi yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan dengan berbagai data sekunder yang telah tersedia dalam bentuk dokumen. Proses pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menghimpun data dari berbagai dokumen tertulis yang selanjutnya diolah menjadi informasi yang relevan dan berkaitan erat dengan objek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Stack 100% Oleh PT Pelindo III Diduga Menimbulkan Praktek Monopoli**

Praktik monopoli ialah tindakan yang dilaksanakan oleh individu para pengusaha dalam memanfaatkan kondisi pasar dengan cara menguasai proses produksi dan/atau distribusi barang serta/atau pemanfaatan jasa tertentu, sehingga menempatkan dirinya sebagai pihak yang memiliki kendali penuh terhadap produksi, penetapan harga, serta cakupan wilayah pemasaran. Dalam menilai apakah suatu pelaku usaha melakukan praktik monopoli, terdapat beberapa indikator penting yang harus dipertimbangkan. Pertama, produk yang ditawarkan baik berupa barang, jasa, maupun gabungan keduanya tidak memiliki substitusi atau alternatif lain yang tersedia di pasar, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan selain menggunakan produk tersebut. Kedua, terdapat hambatan besar yang menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar yang sama, baik dalam bentuk regulasi, biaya tinggi, maupun kendala teknis lainnya. Ketiga, pelaku usaha lain yang sudah berada dalam pasar tersebut tidak memiliki kemampuan atau kekuatan bersaing yang memadai terhadap pelaku usaha dominan. Terakhir, terdapat penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dengan persentase pangsa pasar melebihi 50% terhadap barang atau jasa tertentu, yang mencerminkan dominasi dan potensi penyalahgunaan posisi pasar.

Dalam perkara Nomor 905/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Sby, yang melibatkan PT Pelindo III sebagai Pemohon Keberatan terhadap KPPU RI selaku Termohon, sengketa ini berakar pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018 tanggal 23 Agustus 2019. PT Pelindo III, yang berkantor pusat di Surabaya, mengelola sejumlah pelabuhan di Indonesia, termasuk Pelabuhan L. Say Maumere di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan serba guna (multipurpose) yang pengelolaannya dipercayakan kepada PT Pelindo III sebagai, BUP oleh pemerintah. Permasalahan bermula pada tahun 2014 ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa aktivitas bongkar muat di dermaga belum berjalan secara optimal dan tidak didukung oleh dokumentasi yang memadai. Menanggapi temuan tersebut, PT Pelindo III kemudian menerapkan kebijakan sistem stack 100% sebagai langkah strategis untuk menertibkan dan meningkatkan efektivitas operasional bongkar muat di pelabuhan tersebut.

Sistem tersebut merupakan sistem dimana saat kapal datang maka kapal

tersebut harus segera menurunkan muatannya dan meletakkannya di penampungan sehingga kapal di belakang tidak perlu menunggu dan risiko kerusakan seperti pembusukan barang, keterlambatan, pengiriman, dan penumpukan kapal dapat diminimalisir. Kemudian tahun 2016 terbit Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor:HK.103/2/18/DJPL-16 mengharuskan PT Pelindo III memenuhi standar bongkar muat petikemas senilai 10 B/C/H (box per crane per hour). Namun dalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai tata cara mencapai standar yang dimaksud sehingga tata cara tersebut dikembalikan kepada para pengelola pelabuhan.

Atas dari Peraturan tersebut, PT Pelindo III mengambil beberapa kebijakan mengenai penataan pola operasi bongkar muat di Pelabuhan L. Say Maumere, yakni:

- a. Menerapkan kebijakan stack 100%
- b. Menerapkan kebijakan zonasi container yard;
- c. Meningkatkan kualitas container yard dengan melakukan perkerasan dan perluasan container yard;
- d. Investasi peralatan di lingkungan pelabuhan L.Say Maumere;
- e. Penambahan jam kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM); dan
- f. Penggunaan sistem informasi terpadu di lingkungan pelabuhan L.Say Maumere.

Dengan langkah yang diambil oleh PT Pelindo III menunjukkan pertumbuhan disebabkan sebelumnya Pelabuhan L.Say Maumere hanya mencapai angka 4-5 B/C/H namun setelah adanya langkah tersebut Pelabuhan L.Say Maumere mencapai 10 B/C/H. Ditambah dengan para konsumen yang merasa diuntungkan disebabkan waktu bongkar muat menjadi lebih singkat yang secara otomatis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya charter kapal akan menurun dengan drastis.

Berdasarkan pernyataan PT Pelindo III bahwa kebijakan stack 100% yang diterapkan dalam sistem operasionalnya bukanlah tindakan yang melanggar Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1999 melainkan kebijakan tersebut bertujuan untuk mencapai efisiensi dan perbuatan PT Pelindo III dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 disebabkan penyelenggaraan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-undang.

Terlebih lagi kebijakan wajib stack 100% yang dilakukan oleh PT Pelindo III sama sekali tidak membebankan konsumen, sebaliknya konsumen merasa puas dengan pelayanan tersebut karena mereka tidak khawatir barang akan membusuk atau terlambat. Penerapan kebijakan wajib stack 100% oleh PT Pelindo III menjadi titik awal dilakukannya penyelidikan oleh KPPU, yang kemudian dituangkan dalam Putusan Nomor 15/KPPU-L/2018. Dalam amar putusan tersebut, KPPU menyatakan bahwa PT Pelindo III terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda senilai Rp 4,2 miliar.

Meski demikian, terdapat persoalan mendasar dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, yaitu kurangnya perhatian terhadap batas kewenangan

yang telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Padahal, ketentuan hukum yang berlaku secara tegas menyatakan bahwa terdapat sejumlah bentuk aktivitas usaha yang dikecualikan dari pengawasan KPPU. Pengecualian ini mencakup tindakan yang dilakukan berdasarkan mandat regulasi, kerja sama dalam ranah kekayaan intelektual, penetapan standar teknis yang tidak menyebabkan distorsi pasar, serta kolaborasi usaha yang diarahkan untuk mendukung kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tidak mempertimbangkan hal tersebut secara memadai, proses pemeriksaan KPPU dinilai telah melampaui ruang lingkup kewenangan yang semestinya. Bahkan pelaku usaha kecil dan koperasi yang melayani kepentingan anggotanya juga tidak termasuk dalam lingkup pengaturan tersebut. Dengan mengabaikan pengecualian-pengecualian tersebut, penilaian KPPU terhadap kebijakan PT Pelindo III berpotensi menimbulkan polemik hukum mengenai ruang lingkup kewenangan dan keabsahan penegakan hukum atas praktik persaingan usaha.

Sedangkan isi Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:

“Monopoli dan/atau pemusatan aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan/atau distribusi barang dan/atau jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta sektor-sektor produksi strategis yang penting bagi negara, diatur melalui undang-undang dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.”

Dalam proses pembuktiannya, KPPU merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 tanggal 27 November 2015 sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa PT Pelindo III telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang melarang penguasaan pasar secara tidak wajar. Rujukan ini digunakan untuk memperkuat klaim bahwa terdapat dominasi pasar yang melanggar prinsip persaingan sehat. Namun, apabila dianalisis secara lebih cermat, substansi putusan Mahkamah Agung tersebut justru menegaskan bahwa keberadaan dominasi pasar oleh pelaku usaha tidak otomatis dianggap sebagai pelanggaran hukum. Esensi pelanggaran baru muncul apabila kekuasaan pasar tersebut disalahgunakan secara eksploitatif dan menimbulkan kerugian terhadap mekanisme persaingan yang adil dan terbuka. Dengan kata lain, penguasaan pasar yang terjadi secara legal dan tidak menimbulkan distorsi persaingan seharusnya tidak menjadi objek sanksi, sepanjang tidak digunakan untuk merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Artinya, keberadaan posisi dominan tidak otomatis dianggap melanggar hukum, kecuali jika digunakan untuk menghalangi masuknya pelaku usaha lain atau menciptakan ketimpangan yang merusak struktur persaingan dalam pasar.

Kemudian Putusan tersebut menekankan bahwa ada 2 hal utama yang harus diperhatikan agar suatu tindakan tidak dikategorikan sebagai tindakan yang menyalahgunakan posisi dominan sehingga mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, yakni:

1) Pelaku usaha yang menguasai pasar tidak boleh menaikkan tarif/biaya jasa

secara berlebihan; dan

- 2) Kalaupun ada peningkatan biaya, maka harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Sebelum adanya pola operasi stack 100% container yard di pelabuhan L. Say Maumere bersifat campur yaitu tidak ada perbedaan antara lapangan kontainer untuk melakukan penumpukan dengan bongkar muat yang tentu menyulitkan perusahaan EMKL dalam melakukan bongkar muat (stripping-stuffing). Maka dari itu, PT Pelindo III mengambil langkah operasi stack 100% dengan memisahkan lapangan kontainer dan memberikan zonasi antara lapangan kontainer yang melakukan penumpukan (stack) dengan yang bongkar muat (stripping/stuffing).

Kemudian dalam Berita Acara Penyelidikan UD Wijaya tanggal 12 April 2018, salah seorang investigator bertanya apakah sampai saat ini dengan adanya kewajiban stack 100% harga pelayaran maupun ekspedisi menjadi naik?. Dalam jawabannya, UD Wijaya menyatakan bahwa “harga pelayaran dan ekspedisi belum naik”. Dalam salah satu putusannya, KPPU menyatakan bahwa PT Pelindo III terbukti memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pertama, PT Pelindo III diakui sebagai pelaku usaha sesuai definisi dalam Pasal 1 ayat (5) undang-undang tersebut. Kedua, penguasaan terhadap produksi dan/atau distribusi jasa dibuktikan melalui pengaturan hukum yang mengatur pola pelayanan terminal peti kemas berdasarkan Ketetapan KPPU Nomor 88 Tahun 2011. Pengaturan ini mengakibatkan pelaku jasa bongkar muat di Pelabuhan L. Say Maumere tidak memiliki opsi lain untuk bersaing secara independen, karena hanya tersedia satu terminal yang dikuasai oleh PT Pelindo III. Ketiga, kebijakan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan pasar dengan menaikkan biaya jasa secara tidak wajar, padahal Pelabuhan L. Say sejatinya dirancang sebagai pelabuhan serbaguna. Terakhir, karena ketiga unsur sebelumnya telah terbukti, maka secara otomatis disimpulkan bahwa kebijakan tersebut juga berdampak langsung pada terhambatnya akses bagi pelaku usaha lain untuk ikut bersaing dalam pasar jasa kepelabuhanan di wilayah tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, KPPU tidak memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, padahal penyelenggaraan jasa kepelabuhanan merupakan bentuk monopoli yang dilaksanakan atas dasar peraturan perundang-undangan. Namun demikian, KPPU justru menilai adanya penyalahgunaan monopoli (abuse of monopoly). Dalam hal ini, Prof. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., menyatakan bahwa “Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu UUD 1945, memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan monopoli.” Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa “Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Konsep monopoli negara ini dikenal dengan istilah monopoly by law, di mana pelaksanaannya umumnya diberikan kepada BUMN. BUMN yang diberikan kewenangan monopoli secara hukum umumnya mengelola fasilitas publik yang bersifat strategis, termasuk infrastruktur vital negara.

Pengelolaan fasilitas semacam ini memainkan peran kunci dalam menciptakan sistem usaha yang lebih efektif dan efisien. Efisiensi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap perlindungan kepentingan umum dan penguatan fondasi ekonomi nasional. Dengan demikian, pemberian kewenangan monopoli kepada BUMN tidak dimaksudkan untuk membatasi persaingan, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip inilah yang menjadi dasar filosofis dari pengaturan persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan persaingan tetap dijaga.

Lebih jauh lagi, landasan yuridis terkait peran strategis BUMN dan pentingnya pengaturan persaingan usaha ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal tersebut menegaskan bahwa inti dari pengaturan persaingan usaha adalah menjaga kepentingan publik sekaligus mendorong efisiensi ekonomi nasional sebagai landasan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Regulasi ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk membatasi dominasi pelaku usaha, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen yang menjamin terselenggaranya kegiatan usaha secara adil, transparan, dan kompetitif. Dengan demikian, aturan persaingan usaha memainkan peran penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat, di mana manfaat dari aktivitas bisnis dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, apabila BUMN telah berhasil memenuhi standar mutu pelayanan dan berhasil meningkatkan daya saing usaha, maka tindakan tersebut tidak hanya dikecualikan dari ketentuan larangan monopoli, tetapi juga mencerminkan pencapaian tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Meskipun demikian, terdapat kekeliruan dalam penafsiran yang dilakukan oleh KPPU terhadap Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya mengenai keberlakuan hak monopoli yang diberikan kepada BUMN maupun badan atau lembaga lain yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa pengecualian terhadap ketentuan larangan praktik monopoli dapat diberlakukan sepanjang penyelenggaraan monopoli tersebut dilakukan oleh institusi yang ditunjuk secara sah oleh negara, dalam rangka menyediakan barang dan/atau jasa yang berkaitan langsung dengan kepentingan hidup orang banyak. Dalam hal ini, monopoli tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila bertujuan untuk menjamin akses publik terhadap layanan strategis dan dilakukan dalam kerangka regulasi yang sah. Namun, KPPU tampaknya mengabaikan konteks pengecualian ini, sehingga menimbulkan potensi kekeliruan dalam menilai legalitas dominasi pasar oleh BUMN yang menjalankan fungsi pelayanan publik berdasarkan mandat undang-undang.

### **Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Nomor 15/KPPU-L/2018 Dalam Menegakkan Prinsip Keadilan?**

Makna keadilan memiliki ragam interpretasi, namun dalam pandangan

filsafat hukum yang berakar pada paradigma hukum alam, diyakini bahwa alam semesta diciptakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Pandangan ini tercermin dalam doktrin stoikisme yang mengenal norma hukum alam primer yang bersifat universal, yaitu prinsip “*uniquique suum tribuere*” (berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya) dan “*neminem laedere*” (jangan merugikan siapa pun). Secara umum, manusia baru akan mencari keadilan ketika mereka merasa mengalami ketidakadilan. Tujuan utama dari hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat.

Pada hakikatnya, keadilan merupakan konsep yang sulit untuk diwujudkan secara absolut karena parameter keadilan berbeda-beda bagi setiap individu atau kelompok. Sesuatu yang dianggap adil oleh satu pihak belum tentu dipandang sama oleh pihak lainnya. Seorang hakim, yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam menegakkan keadilan, harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana tertuang dalam bagian awal setiap putusan pengadilan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan di pengadilan, hakim dituntut untuk senantiasa berpegang pada esensi utama dari tujuan hukum itu sendiri, yakni:

- 1) Putusan hakim harus mampu memberikan solusi otoritatif, yaitu menawarkan penyelesaian konkret atas persoalan hukum yang sedang dihadapi.
- 2) Putusan hakim harus mencerminkan prinsip efisiensi, yang berarti prosesnya harus dilakukan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya yang terjangkau, karena keadilan yang tertunda sama dengan bentuk ketidakadilan.
- 3) Putusan hakim harus sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.
- 4) Putusan hakim harus memuat unsur stabilitas, yakni menjaga ketertiban sosial dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
- 5) Putusan hakim wajib memenuhi prinsip keadilan (*fairness*), dengan menjamin adanya kesempatan yang setara bagi setiap pihak yang terlibat dalam sengketa hukum.

Adanya prinsip *equality before the law* mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, sehingga setiap orang berhak untuk menuntut keadilan ketika merasa tidak mendapatkannya. Suatu negara hanya dapat dikategorikan sebagai negara hukum apabila memiliki sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan independen, serta menghasilkan putusan yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu putusan hakim hanya akan mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan apabila proses peradilan dilaksanakan dengan cermat dan hakim benar-benar memahami substansi perkara, serta mampu menerapkan ketentuan hukum secara tepat, baik yang bersumber dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim memegang peran sentral dalam menjamin tegaknya keadilan di tengah masyarakat. Tugas ini tidak hanya terbatas pada penerapan hukum secara normatif, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan rasa keadilan substantif dalam setiap putusan yang diambil. Salah

satu contoh konkret dari pelaksanaan peran tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 1334 K/Pdt.Sus-KPPU/2020, di mana Mahkamah Agung memutus perkara kasasi yang diajukan oleh KPPU terhadap PT Pelindo III. Perkara ini bermula dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 905/Pdt-Sus-KPPU/2019/PN Sby tanggal 18 November 2019, yang pada pokoknya mengabulkan seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh PT Pelindo III. Dalam amar putusannya, pengadilan membatalkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018 tertanggal 23 Agustus 2019 dan menyatakan bahwa PT Pelindo III tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur penguasaan pasar dan praktik persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, pengadilan juga membebaskan seluruh biaya perkara kepada KPPU sebesar Rp 808.000. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim, dalam menjalankan fungsi yudisialnya, telah menimbang aspek keadilan secara menyeluruh dan tidak semata-mata berpijak pada pendekatan normatif, melainkan juga memperhatikan konteks faktual dan prinsip proporsionalitas.

Tidak menerima putusan tersebut, KPPU sebagai pemohon kasasi kemudian mengajukan memori kasasi dalam perkara yang tercatat dalam Putusan Nomor 1334 K/Pdt.Sus-KPPU/2020. Dalam memori kasasinya, KPPU meminta agar Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan, serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya. Langkah kasasi ini menjadi bentuk keberatan KPPU atas pembatalan putusan yang sebelumnya telah menyatakan PT Pelindo III bersalah melakukan praktik yang mengarah pada penguasaan pasar secara tidak sehat.

Dalam Putusan Mahkamah Agung secara tegas menolak permohonan kasasi KPPU dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Adapaun beberapa pertimbangan para majelis hakim dalam perkara ini, yakni:

**Tabel 1. Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya**

| <b>Pokok Pertimbangan</b>          |   | <b>Kebijakan Wajib Stack 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putusan KPPU                       | : | Tindakan PT Pelindo III dinilai sebagai bentuk praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat karena telah memberlakukan kebijakan stack 100% yang tidak semestinya diterapkan di Pelabuhan L. Say Maumere, mengingat pelabuhan tersebut berstatus sebagai terminal serbaguna/konvensional/umum (multipurpose terminal).                                                                             |
| Putusan Pengadilan Negeri Surabaya | : | Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan KPPU hanya berfokus pada kebijakan wajib stack 100% dan aspek kenaikan biaya. Padahal dasar dari kebijakan tersebut dikarenakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/18/DJPL-16 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial menetapkan bahwa terdapat standar kinerja yang harus |

|                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |            | dicapai oleh seluruh pelabuhan yang diusahakan secara komersil termasuk Pelabuhan L. Say Maumere yakni 10 B/C/H sesuai dengan Pasal 12 jo Pasal 14 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut. Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa apabila terdapat kinerja operasional yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh maka izin BUP akan dicabut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Putusan Agung             | Mahkamah   | : Mahkamah Agung menilai bahwa kebijakan PT Pelindo III yang mewajibkan sistem stack 100% bagi pengguna jasa peti kemas di Pelabuhan L. Say Maumere tidak didasarkan pada kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun persetujuan dari pemerintah, melainkan hanya didasarkan pada penunjukan PT Pelindo III sebagai BUP. Dalam hal ini, pemerintah hanya menetapkan target kinerja yang harus dicapai, tanpa mengatur secara spesifik mekanisme atau tata cara untuk mencapai target tersebut, sehingga kebijakan yang diambil sepenuhnya merupakan inisiatif internal dari PT Pelindo III. Oleh karena itu, kebijakan yang diberlakukan oleh PT Pelindo III dalam perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. |
| <b>Pokok Pertimbangan</b> |            | <b>Unsur Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1999</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Putusan KPPU              |            | : PT Pelindo III juga telah memenuhi seluruh elemen yang menjadi indikator, yaitu unsur sebagai pelaku usaha, unsur penguasaan, unsur yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa, unsur yang menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, serta unsur yang menyebabkan pelaku usaha lain tidak memiliki akses untuk memasuki arena persaingan usaha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Putusan Negeri Surabaya   | Pengadilan | : Majelis Hakim menilai bahwa dalam Putusan KPPU terkait dugaan praktik monopoli dan penguasaan pasar, tidak terdapat pembahasan yang mendalam mengenai terpenuhinya unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang penguasaan pasar. Putusan tersebut justru hanya menitikberatkan pada unsur “mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sejenis”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Putusan Agung             | Mahkamah   | : Mahkamah Agung menilai apakah tindakan PT Pelindo III dapat dikategorikan sebagai praktik monopoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan mempertimbangkan setidaknya dua aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan PT Pelindo III dalam menetapkan harga dan/atau mengatur penyediaan layanan di pasar yang relevan: Pemerintah telah menetapkan PT Pelindo III sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang menyelenggarakan jasa kepelabuhanan serta jasa terkait di Pelabuhan L. Say Maumere (monopoly by</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

- law). Oleh karena itu, selain menguasai pasar, PT Pelindo III juga memiliki otoritas dalam menetapkan tarif dan mengatur ketersediaan layanan di wilayah pasar tersebut, sehingga unsur ini dianggap terpenuhi.
2. Apakah terdapat kenaikan harga secara berlebihan (excessive) akibat kebijakan PT Pelindo III atau justru terjadi peningkatan kualitas layanan di pasar bersangkutan: Meskipun kebijakan yang diterapkan oleh PT Pelindo III menyebabkan adanya kenaikan biaya, namun peningkatan tersebut dinilai masih dalam batas yang wajar (reasonable). Selain itu, kebijakan tersebut juga disertai dengan peningkatan mutu layanan, sebagaimana dibuktikan melalui peningkatan pencapaian indikator B/C/H. Dengan demikian, unsur kedua tidak terpenuhi.

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., berpendapat bahwa BUMN yang memperoleh hak monopoli (monopoly by law) umumnya bertugas mengelola fasilitas publik strategis seperti infrastruktur, dan menurutnya, kebijakan tersebut tidak seharusnya dirumuskan dalam kebijakan nasional secara seragam karena tidak selalu relevan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Pendapat ini turut disepakati oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, PT Pelindo III sebagai BUP yang telah diberikan konsesi untuk menjalankan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, memiliki hak eksklusif berdasarkan prinsip monopoly by law. Dalam hal ini, kegiatan bongkar muat yang dilaksanakan di lapangan tidak dapat diartikan harus selalu menunggu instruksi dari pemerintah pusat, mengingat pengaturan teknis di masing-masing pelabuhan bersifat sangat kontekstual dan perlu dikelola secara langsung oleh pemegang hak konsesi tersebut.

| Pokok Pertimbangan                 |   | Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putusan KPPU                       | : | Majelis Komisi berpendapat bahwa meskipun PT Pelindo III merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang telah memperoleh hak konsesi dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha di pelabuhan, kebijakan yang diberlakukan oleh PT Pelindo III terkait kewajiban stack 100% secara tegas bukan merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh pemegang hak monopoli yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat tidak dapat dimasukkan sebagai pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a juncto Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. |
| Putusan Pengadilan Negeri Surabaya | : | Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 728K/PDT.SUS-KPPU/2015 dan menilai bahwa penetapan KPPU sebelumnya, yang menyatakan PT Pelindo III tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dianggap tidak tepat. Hal ini disebabkan karena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

PT Pelindo III berstatus sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang menjalankan fungsi pengelolaan terhadap cabang-cabang produksi yang memiliki peran strategis bagi negara. Sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., hal ini merupakan bentuk monopoly by law, yaitu monopoli yang diberikan secara sah oleh negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sektor-sektor penting.

|                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putusan<br>Mahkamah<br>Agung | : | Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a hanya dapat diberlakukan apabila terdapat dasar hukum yang kuat dan eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan, atau bersumber dari kebijakan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, untuk dapat mengklaim pengecualian tersebut, suatu tindakan harus secara jelas dilandasi oleh ketentuan normatif yang mengatur secara khusus. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan oleh PT Pelindo III tidak memenuhi kriteria tersebut, karena tidak terdapat regulasi atau kebijakan pemerintah yang secara tegas menetapkan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori yang dikecualikan. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari pengecualian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 huruf a. |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan pertimbangan pokok yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa PT Pelindo III dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur larangan penguasaan pasar secara tidak sehat. Kedua lembaga peradilan tersebut memiliki pandangan yang selaras, yaitu menolak seluruh dalil kasasi yang diajukan oleh KPPU dan menegaskan bahwa putusan tingkat pertama telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Putusan ini sekaligus membatalkan keputusan KPPU sebelumnya yang dianggap tidak mempertimbangkan secara utuh fakta dan norma yang relevan. Apabila dianalisis lebih lanjut, terlihat bahwa lembaga peradilan menjalankan perannya dengan baik dalam menjamin keadilan bagi PT Pelindo III yang berstatus sebagai badan usaha milik negara dan menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan hukum yang memberikan hak khusus untuk mengelola sektor tertentu. Oleh karena itu, pengabaian terhadap ketentuan yang memberikan pengecualian bagi entitas semacam ini dalam putusan KPPU dianggap tidak proporsional dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum persaingan usaha.

### KESIMPULAN

Praktik monopoli dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang memanfaatkan kondisi pasar melalui penguasaan terhadap proses produksi dan/atau distribusi barang maupun jasa tertentu. PT Pelindo III, sebagai BUMN melakukan peningkatan terhadap standar operasionalnya dengan memberlakukan kebijakan wajib stack 100%, yang

diberlakukan atas dasar dorongan dari Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka optimalisasi operasional pelabuhan. Namun, kebijakan ini dinilai sebagai bentuk praktik monopoli oleh KPPU, yang kemudian dalam Putusan KPPU menyatakan bahwa PT Pelindo III secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya, KPPU kembali menegaskan bahwa penerapan sistem wajib stack 100% oleh PT Pelindo III merupakan bentuk praktik monopoli yang memenuhi seluruh unsur yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) undang-undang tersebut, tanpa mempertimbangkan bahwa PT Pelindo III adalah BUMN yang memiliki kewenangan monopoli yang sah (monopoly by law). Meskipun keadilan merupakan konsep yang kompleks dan tidak mudah diwujudkan, namun keadilan tetap dapat diperjuangkan. Dalam hal ini, hakim sebagai pemegang otoritas kehakiman memainkan peran penting dalam menjamin tegaknya keadilan di tengah masyarakat. Pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya serta Putusan Mahkamah Agung menjadi refleksi nyata bahwa keadilan tetap akan ditegakkan, karena hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana yang terkandung dalam adagium “dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur”, yang berarti “Hukum terkadang tertidur, namun tidak pernah mati.”

## REFERENCES

- Aji, G. S., & Mala, I. K. (2024). Meningkatkan Kualitas SDM Untuk Mencapai Keunggulan Kompetitif Perusahaan di Era Digital: Tren, Inovasi, dan Tantangan. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 1–17.
- Basir, B. B., & Rahmalia, R. (2021). Monopoli Perusahaan Ritel Modrend. *Eksekusi*, 3(2). <https://doi.org/10.24014/je.v3i2.13679>
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(1). <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.469>
- Fauzi, A. (2021). Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Febrina, R. (2022). Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 2(1). <https://doi.org/10.31849/jurkim.v2i1.9309>
- Girsang, R. A. T. (2021). Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia Berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 12(01). <https://doi.org/10.25134/logika.v12i01.3753>
- Janaka, J., Sutrisno, S. B., Sugiyanto, E., Ermanuri, E., & Nurlia, T. (2023). Persiapan Memasuki Dunia Kerja Yang Kompetitif Bagi Siswa Siswi Smks Al Badar Balaraja Tangerang. *Jurnal Abdimas PLJ*, 3(1), 34–45.
- Jawani, L. (2021). Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(2). <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i2.2215.2021>

- Lestari, E. R. (2019). *Manajemen Inovasi: Upaya Meraih Keunggulan Kompetitif*. Universitas Brawijaya Press.
- Meisanti Citra Swari, N. P., & Tanaya, P. E. (2022). Pelanggaran Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Perusahaan Transportasi BUMN. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(10). <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p04>
- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.207-215>
- Prabawani, R. D., & Kholil, M. (2017). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Privat Law*, 5(2), 77–83.
- Rahmawati, A. T., Septia, T., & Irawan, D. (2024). Literature Review Hukum Bisnis : Monopoli Perusahaan Dagang Dan Perusakan Lingkungan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2). <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.319>
- Sumaragatha, I. G. B. S., Hirsanuddin, H., & Suhartana, L. W. P. (2023). Kajian Yuridis terhadap Influencer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Indonesia Berdaya*, 4(3). <https://doi.org/10.47679/ib.2023488>
- Sumawidjaja, R. N. (2017). Strategi PT. Astra Honda Motor Dalam Mempertahankan Keunggulan Kompetitif Secara Berkelanjutan. *Jurnal Indonesia Membangun*, 16(2).
- Yu, X., Tang, G., Guo, Z., & Song, X. (2019). Effects of block lengths and stacking policies on overall performance at non-transshipment container terminals. *Simulation*, 95(9). <https://doi.org/10.1177/0037549718815969>
- Zihaningrum, A. (2016). *Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 16/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran*.